

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemungutan retribusi dan penegakan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman di TPU Air Dingin belum optimal dilakukan, begitu juga penerapan sanksi administratif bagi wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi pelayanan pemakaman di TPU Air Dingin Kota Padang belum optimal karena prosedur pengenaan sanksi administratif tentang pencabutan izin makam yang diberlakukan oleh UPTD TPU Air Dingin Kota Padang yang dilakukan tanpa melalui surat teguran perama, surat teguran kedua dan surat teguran ketiga secara berurutan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Padang Nomor 60 Tahun 2020 yang mengatur tentang prosedur pencabutan izin akan tetapi didasarkan pada surat pernyataan kesanggupan ahli waris untuk melakukan pembayaran sewa tanah, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum, serta dalam pelaksanaannya, UPTD TPU Air Dingin belum pernah melakukan penjatuhan sanksi administratif pembongkaran makam/penghimpitan makam dengan makam baru di TPU Air Dingin, alasan belum pernah dilakukannya sanksi penghimpitan makam yang sudah dicabut izin pemakaian kuburannya dengan makam baru dikarenakan tidak adanya permohonan izin pemakaian kuburan baru di TPU Air Dingin karena kebanyakan makam di Air Dingin menggunakan sistem tumpang sari.

2. Hambatan dalam pemberian sanksi administratif bagi wajib retribusi pelayanan pemakaman di TPU Air Dingin Kota Padang adalah data wajib retribusi yang tidak lengkap, kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi, keterbatasan staf dan fasilitas teknologi komputer di TPU Air Dingin, masih banyak masyarakat yang terkendala untuk melakukan pelunasan tunggakan retribusi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang adanya sanksi administratif pencabutan izin dan penghimpitan makam dan adanya sebagian masyarakat yang terlalu sibuk dan tidak sempat datang untuk membayar retribusi langsung ke kantor TPU Air Dingin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Pemerintah Daerah harus mengatur opsi pengenaan sanksi administrasi pencabutan izin secara tegas dalam pasal dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum tentang prosedur pengenaan sanksi pencabutan izin makam di TPU Air Dingin yang dapat dikenakan kepada ahli waris dengan opsi apabila tidak membayar retribusi tersebut paling lama 5 (lima) hari sejak surat sanksi administrasi teguran tertulis ketiga disampaikan oleh instansi yang berwenang atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak masa berlaku izin pemakaian kuburan umum atau surat lain perpanjangan masa makam jatuh tempo. Serta sekiranya Pemerintah Daerah dapat mengatur secara tegas substansi aturan yang menyatakan bahwa makam yang sudah dicabut izin pemakaian makamnya sepanjang belum dikenakan sanksi pembongkaran makam/ penghimpitan

makam masih bisa melunasi dan memperpanjang izin penggunaan makamnya agar terhindar dari penjatuhan sanksi administratif pembongkaran makam/ penghimpitan makam dalam salah satu Pasal dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sehingga adanya kepastian hukum.

2. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para staff di Kantor UPTD TPU Air Dingin Kota Padang dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib retribusi yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi agar wajib retribusi dapat mengetahui proses dan kewajiban dan mekanisme pengekangan sanksi administratif sebagai wajib retribusi serta diharapkan pihak UPTD TPU Air Dingin dapat menambahkan metode pembayaran retribusi yang tidak hanya dibayar langsung ke kantor UPTD TPU atau menggunakan metode transfer bank tetapi menambahkan metode pembayaran lain seperti *M-Banking*, yang disediakan khusus untuk membayar retribusi, *Virtual Account*, *M-Money* seperti kartu *Brizzi*, dan *digital wallet* seperti *OVO*, *Gopay* dan lain-lain.
3. Guna menghadapi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi administrasi di Kantor UPTD TPU Air Dingin Kota Padang diharapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pencatatan, pemeriksaan data dan penagihan retribusi sewa ulang tanah harus diimbangi dengan jumlah yang mencukupi, agar hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal dan perlu adanya penyediaan fasilitas komputer untuk kemudahan pencatatan dan pemeriksaan data wajib retribusi yang telah habis masa perizinan pemakaian pemakam nya. dan penggunaan teknologi komputer

untuk kemudahan proses administrasi dan pendataan agar dapat menyelesaikan berbagai macam hambatan yang ada.

4. Dalam menjalankan kewajibannya diharapkan wajib retribusi mempunyai kesadaran membayar retribusi tepat waktu karena akan bermanfaat juga bagi wajib retribusi supaya tidak dikenakan sanksi administratif pencabutan izin makam dan penghimpitan makam dengan makam oleh pihak lain. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka pendapatan Daerah yang berasal dari retribusi juga akan tepat dan pembangunan di daerahpun juga akan lancar serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh wajib retribusi melalui penegakan sanksi administratif pencabutan izin pemakaian kuburan dari objek retribusi pelayanan pemakaman.

